



Jakarta, 11 Juli 2018

Kepada Yth.
Bapak Wan Razly Abdullah
Direktur
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
JAKARTA 12190

Perihal: **Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga**
Periode 10 Juli 2018 sampai dengan 1 Juli 2019

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari **Selasa, 10 Juli 2018**, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan menetapkan kembali peringkat:

idAAA
(Triple A)

terhadap **Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga** senilai maksimum **Rp. 8.000.000.000.000,- (Rupiah Delapan Triliun)** yang akan diterbitkan selama **2 tahun** sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran (26 Oktober 2016) sampai dengan 26 Oktober 2018. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per **31 Maret 2018** dan Laporan Keuangan Audit per **31 Desember 2017**. Peringkat tersebut berlaku untuk periode **10 Juli 2018** sampai dengan **1 Juli 2019**.

"Efek utang dengan peringkat **idAAA** merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut relatif dibanding obligor Indonesia lainnya adalah **superior**."

Atas bantuan dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Vonny Widjaja
Direktur

Hari Purnomo
Direktur

"Surat ini merupakan hasil pemeringkatan atas Efek Utang Jangka Panjang. Hasil pemeringkatan ini diperoleh berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta pemeringkatan. Pemeringkatan ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau menahan Efek Utang apapun yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan pemeringkatan ini. Peringkat ini sewaktu-waktu juga dapat dirubah, dibekukan atau ditarik kembali, sehingga PEFINDO tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari atau berhubungan dengan penggunaan hasil pemeringkatan ini. PEFINDO tidak memberikan keterangan atau pendapat bahwa dokumen yang dikeluarkan berdasarkan atau berhubungan dengan hasil pemeringkatan ini dapat dieksekusikan sesuai dengan ketentuannya."